



WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 94 TAHUN 2017**

TENTANG

PROGRAM SEKOLAH TERTIB LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur mengenai budaya keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

b. bahwa upaya membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a khususnya di lingkungan sekolah dapat dilakukan melalui Program Sekolah Tertib Lalu Lintas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Program Sekolah Tertib Lalu Lintas, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346) ;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PROGRAM SEKOLAH TERTIB LALU LINTAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
5. Penghargaan Sekolah Tertib Lalu Lintas adalah kegiatan pemberian penghargaan atas kemampuan Sekolah dan peran serta masyarakatnya dalam meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di kawasan sekolah.
6. Panitia adalah tim yang keanggotaannya terdiri dari pegawai Dinas Perhubungan yang memiliki tugas melakukan penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi serta membuat pelaporan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Tertib Lalu Lintas.
7. Penilai adalah tim yang melakukan penilaian terhadap kegiatan penghargaan Sekolah Tertib Lalu Lintas.
8. Peserta adalah Sekolah yang mengikuti Program Sekolah Tertib Lalu Lintas.
9. Sekolah adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan (belajar mengajar) yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Mojokerto.
11. Kepolisian adalah Kepolisian Resort Mojokerto Kota.
12. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Mojokerto.
13. UPT Dinas Pendidikan Provinsi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Mojokerto.
14. Keamanan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
15. Keselamatan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
16. Ketertiban adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
17. Kelancaran adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Program Sekolah Tertib Lalu Lintas adalah untuk membangun dan mewujudkan budaya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan khususnya di lingkungan sekolah.
- (2) Program Sekolah Tertib Lalu Lintas bertujuan untuk :
 - a. Membangun dan mewujudkan Budaya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Kawasan Sekolah;
 - b. Menurunkan tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam disiplin berlalu lintas dalam :
 1. Pemeliharaan sarana dan prasarana jalan;
 2. Pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas;
 3. Berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas Angkutan Jalan.
 - d. Memberikan penghargaan (reward) bagi sekolah yang melaksanakan program Sekolah Tertib Lalu Lintas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini digunakan sebagai pedoman :

- a. Penyelenggaraan Program Sekolah Tertib Lalu Lintas;
- b. Penilaian dan pemberian penghargaan Sekolah Tertib Lalu Lintas.

BAB IV

PROGRAM SEKOLAH TERTIB LALU LINTAS

Pasal 4

- (1) Program Sekolah Tertib Lalu Lintas merupakan program pemerintah kota dalam rangka membangun dan mewujudkan budaya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan khususnya di lingkungan sekolah.
- (2) Sekolah Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan sekolah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Perencanaan;

- b. Pendanaan;
 - c. Kelembagaan;
 - d. Sumber Daya Manusia;
 - e. Prasarana;
 - f. Lalu Lintas.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a bahwa sekolah harus memiliki Dokumen Perencanaan dalam bidang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Kawasan Sekolah.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b bahwa sekolah harus Menyediakan Anggaran untuk melaksanakan Program bidang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Kawasan Sekolah.
- (5) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c bahwa sekolah harus memiliki :
- a. Unit organisasi sekolah yang melaksanakan dan membina kegiatan bidang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Kawasan Sekolah;
 - b. Peraturan sekolah yang khusus mengatur terwujudnya Budaya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Kawasan Sekolah.
- (6) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d bahwa sekolah harus memiliki :
- a. Siswa/Guru yang pernah mengikuti Sosialisasi/Pembinaan/Seminar/Pelatihan bidang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas;
 - b. Petugas Keamanan Sekolah (Satpam) yang pernah mengikuti Pelatihan bidang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas;
 - c. Kader Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas (PPTL) Tingkat Sekolah;
 - d. Kader Patroli Keamanan Sekolah (PKS).
- (7) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e bahwa sekolah harus menyediakan :
- a. Tempat Parkir Kendaraan (Siswa, Guru, Tamu) yang layak dan dapat menampung seluruh kendaraan;
 - b. Rambu-Rambu Lalu Lintas di dalam area Sekolah, yang mengatur Parkir dan Sirkulasi Kendaraan;
 - c. Sarana/Prasarana Informasi tentang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas.
- (8) Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf f bahwa :
- a. Kendaraan (Sepeda, Sepeda Motor, Mobil) yang berada di Tempat Parkir Sekolah harus memenuhi Persyaratan Teknis;

- b. Penataan Parkir sekolah harus Tertib (sesuai pengelompokkan jenis kendaraan dan sudut parkir yang sesuai);
- c. Pengguna Jalan (Siswa, Guru, Pengantar/Penjemput) di depan Kawasan Sekolah harus Tertib dan Disiplin dalam berlalu lintas, meliputi :
 - 1. Pejalan kaki menyeberang melalui tempat penyeberangan;
 - 2. Pejalan kaki menyusuri jalan melalui trotoar;
 - 3. Kendaraan tidak parkir di tempat yang dilarang (terdapat Rambu/Marka Larangan Parkir, tempat penyeberangan (ZebraCross), Trotoar, dan pintu keluar masuk Sekolah);
 - 4. Pengemudi dan Penumpang sepeda motor menggunakan Helm;
 - 5. Pengemudi kendaraan bermotor telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

BAB V

PERAN SERTA SEKOLAH

Pasal 5

Sekolah berhak mengikuti kegiatan pemberian penghargaan Sekolah Tertib Lalu Lintas.

Pasal 6

- (1) Sekolah wajib berperan serta dalam program Sekolah Tertib Lalu Lintas.
- (2) Peran serta sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Sekolah harus memiliki Dokumen Perencanaan dalam bidang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Kawasan Sekolah;
 - b. Sekolah harus menyediakan Anggaran untuk melaksanakan Program bidang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Kawasan Sekolah;
 - c. Sekolah harus memiliki Unit organisasi sekolah yang melaksanakan dan membina kegiatan bidang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Kawasan Sekolah;
 - d. Sekolah harus memiliki Peraturan sekolah yang khusus mengatur terwujudnya Budaya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Kawasan Sekolah;
 - e. Sekolah harus memiliki Siswa, Guru dan satpam yang pernah mengikuti Sosialisasi/Pembinaan/Seminar/Pelatihan bidang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas;
 - f. Sekolah harus memiliki Kader Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas (PPTL) Tingkat Sekolah dan Patroli Keamanan Sekolah (PKS);

- g. Sekolah harus menyediakan prasarana yang mendukung kegiatan lalu lintas di sekolah sebagai berikut :
 - 1. Tempat parkir Kendaraan (Siswa, Guru, Tamu) yang layak dan dapat menampung seluruh kendaraan;
 - 2. Rambu-rambu lalu lintas yang mengatur Parkir dan Sirkulasi Kendaraan;
 - 3. Media informasi tentang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas.
- h. Lalu Lintas di sekolah sebagai berikut :
 - 1. Kendaraan (Sepeda, Sepeda Motor, Mobil) yang berada di Tempat Parkir Sekolah harus memenuhi Persyaratan Teknis;
 - 2. Penataan Parkir sekolah harus Tertib (sesuai pengelompokkan jenis kendaraan dan sudut parkir yang sesuai);
 - 3. Pengguna Jalan (Siswa, Guru, Pengantar/Penjemput) di depan Kawasan Sekolah harus Tertib dan Disiplin dalam berlalu lintas, meliputi :
 - a) Pejalan kaki menyeberang melalui tempat penyeberangan;
 - b) Pejalan kaki menyusuri jalan melalui trotoar;
 - c) Kendaraan tidak parkir di tempat yang dilarang (terdapat Rambu/Marka Larangan Parkir, tempat penyeberangan (ZebraCross), Trotoar, dan pintu keluar masuk Sekolah);
 - d) Pengemudi dan Penumpang sepeda motor menggunakan Helm;
 - e) Pengemudi kendaraan bermotor telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

BAB VI

PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Penghargaan Sekolah Tertib Lalu Lintas diberikan berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pendidikan berlalu lintas di sekolah dan dilakukan dalam tahap sebagai berikut :
 - a. Tahap 1 (Administrasi) yang meliputi :
 - 1. Perencanaan;
 - 2. Pendanaan;
 - 3. Kelembagaan;
 - 4. Sumber Daya Manusia;
 - 5. Prasarana;
 - 6. Lalu lintas.

- b. Tahap 2 (Penilaian lapangan) yang meliputi klarifikasi dan/atau verifikasi terhadap data administrasi dan pengamatan langsung.
- (2) Penilaian Sekolah Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap sekolah dikelompokan berdasarkan jenjang pendidikan meliputi :
- Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - Sekolah Dasar atau sederajat.

Pasal 8

- Penilaian Sekolah Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan oleh Penilai.
- Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas Perhubungan.
- Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur-unsur :
 - Dinas Perhubungan;
 - Kepolisian;
 - Dinas Pendidikan;
 - UPT Dinas Pendidikan Provinsi.

Pasal 9

- Penghargaan Sekolah Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diberikan dalam bentuk :
 - Sertifikat Sekolah Tertib Lalu Lintas;
 - Piala Sekolah Tertib Lalu Lintas.
- Sertifikat Sekolah Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penghargaan Pemerintah Kota Mojokerto kepada Sekolah yang mengikuti penilaian Sekolah Tertib Lalu Lintas;
- Piala Sekolah Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penghargaan Pemerintah Kota Mojokerto kepada Sekolah yang terbagi menjadi :
 - Piala Sekolah Tertib Lalu Lintas;
 - Piala Sekolah Tertib Lalu Lintas Kencana.
- Piala Sekolah Tertib Lalu Lintas diberikan kepada peserta dengan nilai diatas *passing grade* yang telah ditetapkan.

- (5) Piala Sekolah Tertib Lalu Lintas Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperoleh jika Peserta mendapatkan penghargaan Sekolah Tertib Lalu Lintas dalam bentuk Piala selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Pasal 10

Bagan alir pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan Sekolah Tertib Lalu Lintas sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan ini.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan penilaian penghargaan Sekolah Tertib Lalu Lintas yang dilakukan oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan Sekolah Tertib Lalu Lintas meliputi :
- Penilaian Tahap I dengan bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - Penilaian Tahap II dengan bobot penilaian sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Penilaian Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian administrasi, yang meliputi :
- Perencanaan, dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen);
 - Pendanaan, dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen);
 - Kelembagaan, dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen);
 - Sumber Daya Manusia, dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen);
 - Prasarana, dengan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - Lalu lintas dengan bobot penilaian sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (3) Penilaian Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian Lapangan, yang meliputi :
- Perencanaan, dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen);
 - Pendanaan, dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen);
 - Kelembagaan, dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen);
 - Sumber Daya Manusia, dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen);
 - Prasarana, dengan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - Lalu lintas dengan bobot penilaian sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 13

- (1) Penilaian Tahap I (Administrasi) sebagaimana dalam pasal 12 ayat (2) dilakukan oleh Penilai, berupa penilaian terhadap data dalam formulir isian dan kelengkapan pendukung yang disampaikan oleh Sekolah, meliputi kriteria :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pendanaan;
 - c. Kelembagaan;
 - d. Sumber Daya Manusia;
 - e. Prasarana;
 - f. Lalu lintas.
- (2) Penilaian kriteria perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi indikator sekurang-kurangnya keberadaan Dokumen Perencanaan Keamanan / Keselamatan / Ketertiban / Kelancaran Lalu Lintas di sekolah;
- (3) Penilaian kriteria Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi indikator sekurang-kurangnya Menyediakan Anggaran untuk melaksanakan Program bidang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Kawasan Sekolah;
- (4) Penilaian kriteria Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi indikator sekurang-kurangnya:
 - a. Memiliki Unit Organisasi Sekolah yang melaksanakan dan membina kegiatan bidang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Kawasan Sekolah ;
 - b. Memiliki Peraturan Sekolah yang khusus mengatur terwujudnya Budaya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Kawasan Sekolah.
- (5) Penilaian kriteria Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi indikator sekurang-kurangnya:
 - a. Memiliki Siswa/Guru yang pernah mengikuti Sosialisasi/Pembinaan/Seminar/ Pelatihan bidang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas;
 - b. Memiliki Petugas Keamanan Sekolah (Satpam) yang pernah mengikuti Pelatihan bidang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas;
 - c. Memiliki Kader Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas (PPTL) Tingkat Sekolah;
 - d. Memiliki Kader Patroli Keamanan Sekolah (PKS).
- (6) Penilaian kriteria Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi indikator sekurang-kurangnya:
 - a. Menyediakan Tempat Parkir Kendaraan (Siswa, Guru, Tamu) yang layak dan dapat menampung seluruh kendaraan;

- b. Menyediakan Rambu-Rambu Lalu Lintas di dalam area Sekolah, yang mengatur Parkir dan Sirkulasi Kendaraan; dan
 - c. Menyediakan Sarana/Prasarana Informasi tentang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas.
- (7) Penilaian kriteria Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi indikator sekurang-kurangnya:
- a. Kendaraan (Sepeda, Sepeda Motor, Mobil) di Tempat Parkir Sekolah memenuhi Persyaratan Teknis;
 - b. Penataan Parkir yang Tertib (sesuai pengelompokan jenis kendaraan, sudut parkir yang sesuai dan dapat menampung seluruh kendaraan);
 - c. Pengguna Jalan (Siswa, Guru, Pengantar/Penjemput) di depan Kawasan Sekolah yang Tertib dan Disiplin dalam berlalu lintas, meliputi :
 1. Pejalan kaki menyeberang melalui tempat penyeberangan;
 2. Pejalan kaki menyusuri jalan melalui trotoar;
 3. Kendaraan tidak parkir di tempat yang dilarang (terdapat Rambu/Marka Larangan Parkir, tempat penyeberangan (ZebraCross), Trotoar, dan muka pintu keluar masuk Sekolah);
 4. Pengemudi dan Penumpang menggunakan Helm;
 5. Pengemudi kendaraan bermotor telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
- (8) Pengisian formulir administrasi serta kelengkapan pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Formulir pengisian data administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan oleh Panitia kepada Sekolah untuk diisi dan dilengkapi.
- (2) Formulir data administrasi yang telah diisi dan dilengkapi oleh sekolah diserahkan kembali kepada Panitia untuk dilaksanakan penilaian oleh Penilai.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan formulir data administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) Penilai melakukan penilaian.
- (2) Hasil penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Penilai sebagai data dukung ke tahap II (Lapangan).

Pasal 16

Penilaian pada tahap II (Lapangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh Penilai dengan mengisi formulir penilaian lapangan, berupa Klarifikasi terhadap data administrasi dan pengamatan langsung, yang meliputi kriteria :

- a. Perencanaan;
- b. Pendanaan;
- c. Kelembagaan;
- d. Sumber Daya Manusia;
- e. Prasarana;
- f. Lalu lintas.

Pasal 17

- (1) Penilaian kriteria perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi indikator sekurang-kurangnya keberadaan Dokumen Perencanaan Keamanan / Keselamatan / Ketertiban / Kelancaran Lalu Lintas di sekolah.
- (2) Penilaian kriteria Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi indikator sekurang-kurangnya keberadaan dokumen Anggaran untuk melaksanakan Program bidang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Kawasan Sekolah.
- (3) Penilaian kriteria Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi indikator sekurang-kurangnya:
 - a. Keberadaan Unit Organisasi Sekolah yang melaksanakan dan membina kegiatan bidang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Kawasan Sekolah ;
 - b. Keberadaan dokumen Peraturan Sekolah yang khusus mengatur terwujudnya Budaya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Kawasan Sekolah.
- (4) Penilaian kriteria Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi indikator sekurang-kurangnya:
 - a. Memiliki Siswa/Guru yang pernah mengikuti Sosialisasi/Pembinaan/Seminar/ Pelatihan bidang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas;
 - b. Memiliki Petugas Keamanan Sekolah (Satpam) yang pernah mengikuti Pelatihan bidang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas;
 - c. Memiliki Kader Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas (PPTL) Tingkat Sekolah;
 - d. Memiliki Kader Patroli Keamanan Sekolah (PKS).
- (5) Penilaian kriteria Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi indikator sekurang-kurangnya:

- a. Tempat Parkir Kendaraan (Siswa, Guru, Tamu) yang layak dan dapat menampung seluruh kendaraan;
 - b. Rambu-Rambu Lalu Lintas di dalam area Sekolah, yang mengatur Parkir dan Sirkulasi Kendaraan; dan
 - c. Sarana/Prasarana Informasi tentang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas.
- (6) Penilaian kriteria Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f meliputi indikator sekurang-kurangnya:
- a. Kendaraan (Sepeda, Sepeda Motor, Mobil) di Tempat Parkir Sekolah memenuhi Persyaratan Teknis;
 - b. Penataan Parkir yang Tertib (sesuai pengelompokan jenis kendaraan, sudut parkir yang sesuai dan dapat menampung seluruh kendaraan);
 - c. Pengguna Jalan (Siswa, Guru, Pengantar/Penjemput) di depan Kawasan Sekolah yang Tertib dan Disiplin dalam berlalu lintas, meliputi :
 1. Pejalan kaki menyeberang melalui tempat penyeberangan;
 2. Pejalan kaki menyusuri jalan melalui trotoar;
 3. Kendaraan tidak parkir di tempat yang dilarang (terdapat Rambu/Marka Larangan Parkir, tempat penyeberangan (ZebraCross), Trotoar, dan muka pintu keluar masuk Sekolah);
 4. Pengemudi dan Penumpang menggunakan Helm;
 5. Pengemudi kendaraan bermotor telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
- (7) Formulir Penilaian Lapangan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dimuat dalam **Lampiran III** Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Hasil penilaian administrasi dan lapangan dilakukan penjumlahan untuk mendapatkan Nilai Akhir.
- (2) Penilai menetapkan nilai ambang batas lulus (*passing grade*) Nilai Akhir sebesar 60 (enam puluh).
- (3) Nilai Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan ditandatangani oleh Penilai.

Pasal 19

- (1) Hasil penilaian dipaparkan Penilai dihadapan Peserta pada tempat dan waktu yang ditentukan oleh panitia.
- (2) Pemaparan oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hasil penilaian Tahap I dan Tahap II.

BAB VII

PENGANGGARAN

Pasal 20

Semua biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan Sekolah Tertib Lalu Lintas dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto.

BAB VIII

PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 7 Desember 2017

WALIKOTA MOJOKERTO



MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 7 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO/SANDJOYO PUTRO, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590109 198712 1 002


BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 94

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO


NOMOR : 94 TAHUN 2017

TANGGAL : 7 DESEMBER 2017

**BAGAN ALIR PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN SEKOLAH TERTIB LALU LINTAS**



WALIKOTA MOJOKERTO


MAS'UD YUNUS

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 94 TAHUN 2017

TANGGAL : 7 DESEMBER 2017

FORMULIR PENILAIAN TAHAP I (ADMINISTRASI)**I. IDENTITAS PESERTA**

TANGGAL PENILAIAN :

NAMA SEKOLAH :

ALAMAT SEKOLAH :

NOMOR TELEPON :

NOMOR FAX :

E-MAIL :

II. WARGA SEKOLAH

JUMLAH SISWA :

JUMLAH GURU/TENAGA PENDIDIK :

JUMLAH PEGAWAI TU/TENAGA KEPENDIDIKAN :

JUMLAH SATPAM SEKOLAH :

III. KENDARAAN

KENDARAAN YANG TERPARKIR DI AREA SEKOLAH

- a. SEPEDA : UNIT
- b. SEPEDA MOTOR : UNIT
- c. MOBIL : UNIT

CATATAN :

1. Data yang diisi adalah data yang sebenar benarnya
2. Jika formulir yang disediakan tidak mencukupi, dapat dilampirkan formulir sendiri sesuai format formulir.
3. Untuk jawaban pilihan, beri tanda (✓) atau diberi lingkaran pada jawaban yang dipilih.
4. Kesalahan atau kekeliruan pengisian dapat mengurangi nilai administrasi !

A. PERENCANAAN

- Apakah Lembaga Pendidikan Anda ada program keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekolah? (Ya/Tidak)
- Tuliskan pada tabel dibawah ini dan sertakan bukti !

NO.	NAMA DOKUMEN	DIBUAT TAHUN
1		
2		
3		
4		
dst		

B. PENDANAAN

- Apakah Lembaga Pendidikan Anda ada pendanaan untuk program keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di kawasan sekolah ? (Ya/Tidak)
- Tolong uraikan pendanaan tersebut dan sertakan buktinya !

NO.	NAMA PROGRAM	SUMBER DANA	JUMLAH ALOKASI DANA (RP)
1			
2			
3			
4			
dst			

C. KELEMBAGAAN

- Isikan unit organisasi sekolah yang khusus menangani keamanan / keselamatan / ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekolah.
- Lampirkan bukti unit organisasi sekolah berupa SK Penetapan dan uraian tugasnya !

NO.	UNIT ORGANISASI SEKOLAH	JUMLAH PERSONIL	NOMOR SK PENETAPAN	TANGGAL PENETAPAN
1				
2				
3				
4				
dst				

3. Apakah di tempat Anda terdapat peraturan tentang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekolah ? (Ya/Tidak)
4. Uraikan peraturan-peraturan tersebut dan sertakan bukti!

NO.	NAMA PERATURAN	NOMOR PERATURAN	TANGGAL DITETAPKAN
1			
2			
3			
4			
dst			

D. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Apakah di tempat anda pernah mengadakan atau menugaskan pegawai dan siswa untuk mengikuti sosialisasi / seminar / pembinaan / pelatihan tentang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ? (Ya/Tidak)
2. Jika "Ya" tolong uraikan data tersebut pada tabel dibawah ini dan bukti berupa Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan dari Instansi Penyelenggara serta foto kegiatan !

NO	NAMA	PEKERJAAN / PROFESI	JUMLAH SOSIALISASI / SEMINAR / PEMBINAAN / PELATIHAN YANG DIIKUTI
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

3. Uraikan dalam tabel di bawah ini Petugas Keamanan Sekolah (Satpam) yang pernah mengikuti Pelatihan bidang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan bukti berupa Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan dari Instansi Penyelenggara serta foto kegiatan !

NO	NAMA	SOSIALISASI / SEMINAR / PEMBINAAN / PELATIHAN YANG DIIKUTI
1		
2		
3		
dst		

4. Uraikan jumlah siswa yang menjadi kader Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas (PPTL) Tingkat Sekolah dan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) pada tabel di bawah ini !

5. Lampirkan bukti berupa Surat penunjukan/tugas/keterangan dari kepala sekolah dan foto kegiatan

NO	NAMA	KADER
1		
2		
3		
dst		

E. PRASARANA

1. PARKIR

- a. Apakah di tempat anda menyediakan tempat parkir ? (Ya/Tidak)
 b. Tolong uraikan tempat parkir pada tabel di bawah ini dan lampirkan buktinya!

NO	LOKASI TEMPAT PARKIR	LUAS (M ²)	KAPASITAS PARKIR (UNIT)		
			SEPEDA	SEPEDA MOTOR	MOBIL

2. RAMBU LALU LINTAS

- a. Apakah di tempat anda terdapat rambu lalu lintas yang mengatur parkir dan sirkulasi kendaraan ? (Ya/Tidak)
 b. Tolong uraikan rambu lalu lintas pada tabel di bawah ini dan lampirkan buktinya!

NO	JENIS RAMBU	LOKASI RAMBU	KONDISI (BAIK/RUSAK)

3. SARANA/PRASARANA INFORMASI

- a. Apakah di tempat anda terdapat Sarana/Prasarana Informasi tentang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas ? (Ya/Tidak)
 b. Tolong uraikan sarana/prasarana informasi pada tabel di bawah ini dan lampirkan buktinya!

NO	JENIS MEDIA	LOKASI	KONDISI (BAIK/BURUK)

F. LALU LINTAS

Untuk pengisian tabel dibawah ini gunakan data jumlah total kendaraan bermotor di sekolah per jenis kendaraan baik itu sepeda, sepeda motor dan mobil.

1. Kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) di tempat parkir sekolah memenuhi persyaratan teknis

NO	ASPEK YANG DINILAI	RINCIAN	JUMLAH
1	Spion	a) Tidak ada spion	
		b) Ada spion (berjumlah 2 sesuai standar namun kondisi rusak/satu spion/tidak sesuai standar)	
		c) Ada spion (berjumlah 2 sesuai standar)	
2	Lampu-lampu	a) Tidak ada	
		b) Ada (jumlah atau warna sesuai standar namun kondisi rusak/warna tidak sesuai ketentuan)	
		c) Ada sesuai standar	
3	Badan / Bodi	a) Tidak ada atau Tidak memenuhi standar	
		b) Sesuai standar namun kondisi tidak baik	
		c) Sesuai standar dan kondisi baik	
4	Ban	a) Ban tidak sesuai standar (kecil)	
		b) Sesuai standar namun kondisi ban tipis (alur ban hilang)	
		c) Sesuai standar	
5	Plat nomor kendaraan	a) Tidak ada atau Ukuran dan bentuk tidak sesuai / dimodifikasi / kondisi angka dan huruf tidak jelas	
		b) Sesuai Standar dan kondisi buruk / tidak jelas	
		c) Sesuai Standar kondisi baik	


2. Penataan parkir

NO	ASPEK YANG DINILAI	FOTO PENATAAN PARKIR
	Parkir tertib (sesuai pengelompokan jenis kendaraan dan tertata rapi)	

3. Kedisiplinan pengguna jalan di depan sekolah

NO	ASPEK YANG DINILAI	BUKTI YANG HARUS DILAMPIRKAN
1	Pejalan kaki menyeberang melalui tempat penyeberangan	Data dan foto Pejalan kaki menyeberang melalui tempat penyeberangan
2	Pejalan kaki menyusuri jalan melalui trotoar	Data dan foto Pejalan kaki menyusuri jalan melalui trotoar
3	Kendaraan tidak parkir di tempat yang dilarang (terdapat Rambu/Marka Larangan Parkir, tempat penyeberangan (ZebraCross), Trotoar, dan muka pintu keluar masuk Sekolah)	Data dan foto Pejalan kaki menyusuri jalan melalui trotoar
	a) Pengemudi dan Penumpang menggunakan Helm	Data dan foto Pengemudi dan Penumpang
	b) Pengemudi kendaraan bermotor telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)	Fotocopy SIM

WALIKOTA MOJOKERTO



MAS'UD YUNUS

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
 TAHUN 2017
 NOMOR :
 TANGGAL :

FORMULIR PENILAIAN TAHAP II (PENILAIAN LAPANGAN)

TANGGAL PENILAIAN
 NAMA SEKOLAH

CATATAN :

1. Data yang diisi adalah data yang sebenar-benarnya !
2. Untuk jawaban pilihan beri tanda (✓) untuk jawaban yang dipilih.
3. Untuk mengisi formulir tahap ini berdasarkan formulir tahap sebelumnya (tahap administrasi) dan hasil verifikasi lapangan.

A. Perencanaan

No .	Aspek yang dinilai	Data Administrasi		Data Lapangan		Bukti Ada	Tidak Ada	Kesimpulan Sesuai	Tidak Sesuai
		Nama Dokumen	Dibuat Tahun	Nama Dokumen	Dibuat Tahun				
	Nama dokumen dan tahun dibuat	a.							
		b.							
		c.							
		dst.							

B. Pendanaan

C. Kelembagaan

1) Unit Organisasi Sekolah


2) Peraturan Sekolah

D. Sumber Daya Manusia

E. Prasarana

3. Sarana/Prasarana Informasi

Aspek yang dinilai	Data Administrasi			Data Lapangan			Bukti		Kesimpulan	
	Jenis Media	Lokasi	Kondisi	Jenis Media	Lokasi	Kondisi	Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai
Jenis Media	a.									
Lokasi	b.									
Kondisi	c.									
	d.									
	e.									



WALIKOTA MOJOKERTO
MAS'UD YUNUS